

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak pada kehidupan sehari-hari, kebutuhan pemuas diri. Bahkan, terkadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. “Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang baik”.¹

Konsep negara hukum mengatur bahwa setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan maupun pelanggaran. “Cara untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan tersebut dengan bentuk berupa hukuman”.²

¹Ida Bagus Anggapurana Pidada, dkk, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Penerbit Widina Bhakti Persada, Bandung, 2022, hlm.20.

²*Ibid.*

Bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh negara salah satunya ialah memberikan perlindungan hukum melalui proses peradilan apabila terjadi pelanggaran hukum. Salah satu tindak pelanggaran hukum yang marak berlangsung dalam masyarakat saat ini adalah kekerasan seksual. Tindakan kekerasan seksual tidak hanya berlangsung di ruang privat saja, lingkungan keluarga, lingkungan bermain, lingkungan perkantoran, perusahaan, namun juga bisa terjadi di lingkungan kampus (perguruan tinggi).

Fenomena kekerasan seksual yang terjadi di kampus merupakan fenomena menarik yang patut untuk dipahami dan diteliti. Selama satu dekade ini, Peristiwa kekerasan yang terjadi di perguruan tinggi tidak hanya terjadi di satu tempat, namun banyak perguruan tinggi yang mencatat kejadian kekerasan seksual. Maraknya kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus yang saat ini sedang terjadi terutama mahasiswi maka korban perlu dilindungi dengan berbagai upaya terutama berdasarkan acuan hukum yaitu Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

“Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak kekerasan seksual menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya terutama terhadap mereka yang menjadi korban kekerasan seksual”.³ Perlindungan hukum yang diberikan kepada para korban kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor

³Monika & Yulia Monita, Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejahatan Seksual Secara Online (Cyber Harassment), *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol.4, No.2, 2023, hlm.192. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/26992>

30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pasal 12 Permendikbudristek tersebut mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban dan saksi kekerasan seksual di perguruan tinggi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.⁴

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Adapun tujuan dikeluarkannya peraturan ini ialah sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan juga memperkuat penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, pemulihan korban, sanksi administratif dan juga perlindungan. Menurut penjelasan peraturan ini, kekerasan seksual merupakan segala perbuatan yang dapat mempermalukan atau membuat korbannya tidak nyaman, baik langsung yaitu fisik maupun tidak langsung yaitu non fisik, perbuatan yang dapat membuat

⁴Riyan Alpian, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, *Jurnal LEXRenaissance*, Vol.7, No.1, 2022, hlm.81. <https://journal.uji.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/22029>

korban merasa tidak nyaman, dan risih. Peraturan ini diharapkan dapat mencegah dan menghilangkan segala bentuk kekerasan seksual dimanapun dan kapanpun, khususnya di lingkungan pendidikan tinggi. Namun kenyataannya, kejadian kekerasan seksual terus terjadi dan terkesan sudah menjadi hal biasa.

Segala bentuk kekerasan seksual juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus harus dilakukan upaya pencegahan. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak kekerasan seksual berikut ini:

Substansi dalam Undang-Undang Tindak kekerasan seksual bertujuan untuk:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
- c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- d. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- e. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual di kampus seringkali muncul karena adanya relasi kekuasaan, dimana dosen melibatkan mahasiswa dalam melakukan penelitian, membawa korban ke luar kota, atau sebaliknya yang berorientasi pada skripsi, sehingga memungkinkan terjadinya pelecehan seksual secara fisik maupun non fisik yang terjadi di lingkungan kampus. Dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di kalangan mahasiswa, hal ini dapat terjadi karena kurangnya pendidikan dan bimbingan mengenai aktivitas seksual, dapat juga

karena faktor lingkungan dimana pelaku merasa dirinya mampu untuk melakukan perilaku pelecehan. di lingkungan kampus.⁵

Memang ada beberapa faktor yang mendasari bahwa korban kesulitan untuk dapat mengidentifikasi dan juga menerima tindakan kekerasan seksual yang dialami, yaitu seperti kebingungan (tidak tahu bagaimana harus menggambarkan pada dirinya sendiri tentang apa yang terjadi), adanya rasa malu, sikap mempersalahkan korban oleh orang lain, penyangkalan, dipermalukan dan mempersalahkan diri sendiri.⁶

Dampak potensial terhadap korban pelecehan seksual mencakup berkurangnya kemampuan untuk belajar atau bekerja serta meningkatnya tingkat ketidakhadiran. Mungkin juga ada kehilangan pekerjaan atau karier dan karenanya kehilangan pendapatan. Sementara itu, bagi korban di dunia akademik khususnya pelajar, korban dapat membatalkan studi, mengubah rencana studi, atau berhenti belajar. Dan korban juga dianggap kehilangan gengsi dan kehormatan, korban kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan yang mirip dengan tempat terjadinya pelecehan. Korban juga mungkin kehilangan kepercayaan terhadap orang-orang yang berjenis sama dengan pelaku penyerangan atau terhadap orang-orang yang kondisinya serupa dengan pelaku penyerangan.⁷

⁵Raineka Faturani Quran, Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.8, No.15, 2022, hlm.481. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/2095>

⁶Aulia Virgistasari & Anang Dony Irawan, "Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021", *Jurnal Jurnal Media of Law Sharia*, Vol.3, No.2, 2022, hlm.110. <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/14336>

⁷*Ibid.*, hlm.114.

Dari tahun ke tahun angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jambi terus mengalami peningkatan. Berdasarkan rekapitulasi data dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) Provinsi Jambi dari bulan Januari sampai 03 Agustus 2023 sebanyak 142 laporan kasus yang masuk. Dari 142 laporan tersebut terdiri dari 43 pelapor perempuan, 93 pelapor anak laki-laki dan anak perempuan serta 4 laporan laki-laki dewasa. Berdasarkan data rekapitulasi dari Januari sampai awal Agustus angka kekerasan dan laporan yang masuk terus mengalami peningkatan. Dibandingkan tahun 2019 sampai 2021 angka kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2023 ini jauh lebih meningkat. Pada tahun 2019 ada sebanyak 125 pelapor, pada tahun 2020 ada 128 pelapor dan pada tahun 2021 ada sekitar 134 pelapor, sedangkan untuk 2023 baru sampai Agustus sudah mencapai 142 laporan. Korban kekerasan fisik, anak sebanyak 17 orang dan perempuan 6 orang. Korban psikis, anak sebanyak 89 orang dan perempuan 32 orang. Korban seksual, anak sebanyak 66 orang dan perempuan 15 orang. Korban penelantaran, anak sebanyak 1 orang dan perempuan 5 orang, sedangkan TPPO, anak 4 orang dan perempuan 2 orang serta ada 5 orang anak yang memerlukan perlindungan khusus (Tna).⁸

Beberapa civitas akademis yang peduli terhadap kasus kekerasan seksual bahwa sudah ada upaya penangulangannya. Akan tetapi langkah-langkah preventif masih dianggap lemah dan membutuhkan manajemen

⁸Kekerasan Perempuan dan Anak di Jambi Meningkat, Hingga Agustus 142 Kasus Dilaporkan, <https://jamberita.com/read/2023/08/21/5979061/kekerasan-perempuan-dan-anak-di-jambi--meningkat-hingga-agustus142-kasus-dilaporkan> (Diakses pada 8 Oktober 2023).

pencegahan dan penanggulangan yang bersifat komprehensif. Bahkan sebagian orang menganggapnya bahwa apa yang dilakukan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di kampus selama ini belum tegas dan metode penyelesaian belum dilakukan secara tuntas.

Secara empiris, langkah preventif yang pertama harus dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada seluruh civitas kampus mengenai informasi bentuk-bentuk pelecehan seksual yang dapat mengarah pada kekerasan seksual di kampus. Sosialisasi bahkan internalisasi ini penting bagi seluruh civitas kampus, terkhusus mahasiswa agar dapat melakukan pencegahan secara mandiri. Upaya penanggulangan dalam hal ini bertujuan agar tercipta suasana kampus yang kondusif untuk terjadinya upaya pencegahan peristiwa kekerasan seksual secara mandiri maupun bantuan pihak kampus. Upaya ini dimungkinkan dapat mengkondisikan perilaku warga kampus untuk menjauh dari model-model perilaku yang bisa mengarah pada terjadinya kekerasan seksual. Pelaksanaannya bisa dilakukan dengan pembentukan stuan tugas yang dikhususkan pada penanganan kekerasan seksual di kampus.

Lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Selanjutnya ditulis Permen PPKS PT) menjadi secercah sinar dalam gelapnya penanganan kasus kekerasan seksual di kampus selama ini. Dalam upaya penanganan kekerasan seksual, Peraturan menteri tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi mengamanatkan pembentukan Satuan

Tugas Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, bahkan menerapkan sanksi bagi perguruan tinggi yang tidak mengimplementasikan substansi Peraturan menteri tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.⁹

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi mengatur bahwa setiap perguruan tinggi harus membentuk satuan tugas (satgas) untuk mencegah dan menyelesaikan masalah kekerasan seksual. Salah satu misi kelompok kerja ini adalah membantu pimpinan perguruan tinggi dengan menyusun pedoman pencegahan dan pengobatan kekerasan seksual di lingkungan kampus. “Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau disebut Satgas PPKS adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Pemimpin Perguruan Tinggi membentuk Satuan Tugas di tingkat Perguruan Tinggi.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pertama kali melalui panitia seleksi.

Pasal 27

- (1) Keanggotaan Satuan Tugas berasal dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan, terdiri atas unsur:
 - a. Pendidik;
 - b. Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Mahasiswa.

⁹Orin Gusta Andini, “Urgensi Keterlibatan LPSK Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”, *SANKSI (Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, E-ISSN: 2828-3910, 2022, Hlm.121. <https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/39120/10075-24521-1-PB%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- (2) Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang.
- (4) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.

Melihat fungsi dari lembaga ini adalah untuk menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi pada lingkup kampus, maka membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait peranan Satgas PPKS yang ada di universitas. Pembentukan lembaga tersebut tertuang dalam aturan Permendikbud No. 30 tahun 2021 yang membahas tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Aturan ini dilegalkan dan sah dimata hukum pada tanggal 31 Agustus 2021.

Universitas Jambi (UNJA) telah menetapkan Tim Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 4339/UN21/KM/2022 pada tanggal 28 November 2022. Universitas Jambi sebagai satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Tinggi wajib memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta hak atas rasa aman bagi civitas akademika dari ancaman dan praktek kekerasan seksual. Penetapan Satgas PPKS ini sudah melalui tahapan pemilihan yang dilakukan oleh Pansel Satgas PPKS dan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan

Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000). Adapun Satgas PPKS UNJA berisikan 6 orang yang merupakan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Nama-namanya terdiri dari Elizabeth Siregar, S.H., M.H., Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum., Dr. Hafrida, S.H., M.H., Dr. Dra. Heriberta, M.E., Dr. Supian, S.Ag., M.Ag., Rossy Fristin S., S.Psi., dan Mega Sulistia.¹⁰

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari website resmi unja bahwa Satgas PPKS UNJA telah melakukan beberapa upaya pencegahan berupa sosialisasi kepada mahasiswa. Salah satu sosialisasi yang telah dilakukan adalah sosialisasi berupa edukasi pencegahan kekerasan/pelecehan seksual untuk para mahasiswa magang reguler dan MBKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNJA pada hari Kamis (16/2/2023) di Aula Rektorat Lantai II UNJA Mendalo.¹¹ Selain itu, tim Satgas UNJA juga pernah mengadakan sosialisasi di lingkungan Perguruan tinggi (Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021) pada mahasiswa Universitas Jambi tahun 2023 di Ruang Skill Lab FKIK UNJA Buluran pada Jumat (3/2/2023).¹² Sosialisasi ini dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan kekerasan seksual.

Pembentukan satgas PPKS saat ini hanya berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 30 tahun 2021

¹⁰Tim Satgas PPKS UNJA Telah Ditetapkan, Siap Terima Segala Bentuk Laporan. <https://ppid.unja.ac.id/index.php/2022/12/24/tim-satgas-ppks-unja-telah-ditetapkan/> (Diakses pada 21 Oktober 2023).

¹¹Satgas PPKS Berikan Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual untuk Mahasiswa Magang FEB UNJA. <https://www.unja.ac.id/satgas-ppks-berikan-edukasi-pencegahan-kekerasan-seksual-untuk-mahasiswa-magang-feb-unja/> (Diakses pada 11 November 2023).

¹²Satgas PPKS UNJA Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Ke Mahasiswa FKIK UNJA. <https://www.unja.ac.id/tim-ppks-unja-sosialisasikan-kekerasan-seksual-ke-mahasiswa-fkik-unja/> (Diakses pada 11 November 2023).

tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dikarenakan pembentukan ini masih tergolong baru dari bulan November 2022. Pada peraturan ini telah dijelaskan terkait mekanisme penanganan kekerasan seksual oleh satuan tugas.

Pasal 38

Satuan Tugas menangani laporan Kekerasan Seksual melalui mekanisme:

- a. penerimaan laporan;
- b. Pemeriksaan;
- c. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
- d. pemulihan; dan
- e. tindakan Pencegahan keberulangan.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Jambi, Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum., diperoleh informasi bahwa setiap warga kampus (dosen, mahasiswa, pegawai, dan lainnya) dapat melakukan pelaporan terhadap Satgas PPKS terkait kekerasan seksual yang dialami. Laporan dapat disampaikan secara tidak langsung seperti melalui WhatsApp atau secara langsung melalui surat resmi yang ditujukan kepada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Jambi. Kemudian tim satgas melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap laporan-laporan yang diterima. Laporan yang layak sebagai kekerasan seksual akan diproses lebih lanjut dan dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa tercatat 5 kasus telah diselesaikan dan 2 kasus telah diberi sanksi. Pada tahun 2022 terdapat 4 kasus, sedangkan pada tahun 2023 terdapat 2 kasus dan terdapat 2 kasus telah diberikan sanksi.

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2022	4
2.	2023	2

Sumber: Ketua Koordinator Satgas PPKS Universitas Jambi.¹³

Berdasarkan data kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Universitas Jambi menunjukkan bahwa peran satgas PPKS yang belum memenuhi kewajibannya seperti yang dijelaskan pada Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak kekerasan seksual. Satgas PPKS harus mampu mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual, namun pada kenyataannya pada tahun 2023 masih terjadi kasus kekerasan seksual di lingkungan Universitas Jambi. Menindaklanjuti hal ini, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui peranan Satgas PPKS UNJA agar tidak lagi terjadi kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Oleh sebab itu, perlu adanya pencegahan berupa upaya preventif dan represif dalam penanggulangan tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus. Sehingga Penulis ingin melakukan penelitian berbentuk skripsi dengan judul: **“Peranan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Jambi Dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus”**.

¹³Wawancara Zarkasi selaku Ketua Satgas PPKS Universitas Jambi pada tanggal 20 Oktober 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dalam hal ini menetapkan perumusan masalah yang timbul dan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Jambi dalam penanggulangan tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus?
2. Bagaimana program kerja dan strategi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Jambi dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui peranan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Jambi dalam penanggulangan tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus.
2. Untuk Mengetahui program kerja dan strategi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Jambi dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah antara lain:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis maupun pembaca berkenaan dengan peranan Satgas PPKS dalam penanggulangan tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam penelitian hukum, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi.

E. Kerangka Konseptual

1. Satgas PPKS

Pengertian Satgas PPKS dalam Pasal 1 Ayat 14 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yaitu “Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau disebut Satgas PPKS adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

2. Penanggulangan

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi lagi kejadian

ataupun perbuatan tersebut. Dalam hal ini, upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu upaya preventif dan upaya represif.¹⁴

Upaya preventif merupakan upaya pencegahan yaitu kelanjutan dari upaya premitif yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Penanggulangan tindak pidana korupsi dapat ditempuh dengan upaya preventif. Upaya penanggulangan preventif adalah membuat rintangan atau hambatan agar tidak terjadi tindak pidana. Untuk dapat membuat rintangan atau hambatan tindak pidana maka diperlukan pemahaman yang seksama terhadap semua faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana serta semua hal-hal yang mendukung atau mempengaruhinya.¹⁵

Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yaitu berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya Represif juga dapat diartikan sebagai suatu konseptional yang dihadapi setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan usaha Represif adalah untuk menangani atau menindak para pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan serta menunjukkan untuk memperbaiki nya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan melanggar

¹⁴Komang Andy Karsenda & Made Suksma Prijandhini Devi Salain, “Upaya Pencegahan (Preventif) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.4, No.1, 2016, hlm.2. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13398>

¹⁵*Ibid.*

hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksinya sangat berat.¹⁶

3. Tindak Kekerasan Seksual

Pengertian tindak kekerasan seksual berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Pada dasarnya Undang-Undang Tindak kekerasan seksual dibentuk dengan mendasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pendasaran tersebut tetap harus mengikuti pada perkembangan zaman Oleh karena disetiap perkembangan zaman memiliki tantangan dan permasalahannya sendiri yang selalu berkembang pula. Guna melindungi hak asasi setiap warga negara, negara hadir dengan memberikan solusi berupa undang-

¹⁶Paul Ricardo, Upaya Penanggulangan Kriminologi, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No.III, 2010, hlm.240. <https://www.neliti.com/id/publications/4190/upaya-penanggulangan-penyalahgunaan-narkoba-oleh-kepolisian-studi-kasus-satuan-n>

undang yang memastikan agar hak asasi tersebut tidak tercabut seiring dengan berkembangnya teknologi.¹⁷

Penegakkan yang dimaksud adalah penegakkan yang bukan hanya dilakukan terhadap kejahatan yang terjadi secara langsung, tetapi juga kejahatan berbasis digital. Oleh karena itu, UU TPKS juga mencakup beberapa hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual berbasis digital. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, tindakan yang termasuk dalam kekerasan seksual sebagai berikut: 1) Pelecehan seksual non fisik 2) Pelecehan seksual fisik 3) Pemaksaan kontrasepsi 4) Pemaksaan sterilisasi 5) Pemaksaan perkawinan 6) Penyiksaan seksual 7) Eksploitasi seksual 8) Perbudakan seksual 9) Kekerasan seksual berbasis elektronik.¹⁸

F. Landasan Teori

1. Teori Peranan

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.¹⁹ Peranan

¹⁷Stephani Helen Manuputty, Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil (*Formielle Theorie*), *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol.2, No.1, 2023, hlm.84. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/130>

¹⁸*Ibid.*, hlm.85.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers 2013, hlm.242.

merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²⁰

2. Teori Penanggulangan

“Penyelesaian perkara pidana tidak cukup mempelajari pengertian dari hukum pidana yang berlaku, mengkonstruksikan dan mensistematisasikan saja, tetapi perlu juga diselidiki penyebab tindak pidana itu, terutama mengenai pribadi pelaku. Selanjutnya perlu dicarikan jalan penanggulangannya”.²¹ Selanjutnya, “Peningkatan upaya perlindungan dilakukan agar masyarakat dilindungi dari berbagai tindak pidana dan diskriminasi, melakukan komunikasi, edukasi dan informasi, meningkatkan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan”.²²

²⁰*Ibid.*

²¹Andi Sofyan, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm.84.

²²Dona Fitriani, Haryadi & Dessy Rakhmawati, Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai "pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat" dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana, seperti halnya penanggulangan tindak pidana (politik kriminal) dapat ditempuh atau dilakukan dengan menggunakan sarana kebijakan hukum pidana (penal) maupun dengan menggunakan sarana pendekatan preventif (nonpenal).²³

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.²⁴

Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).

Perempuan dan Anak Korban KDRT, *PAMPAS: Journal of Criminal*, Vol.2, No.2, 2021, hlm.111. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14769>

²³Emila Susanti & Eko Rahardio, *Hukum dan Kriminologi*, Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja, 2018, hlm.157.

²⁴Wahyu Widodo, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Semarang, Universitas PGRI Semarang Press, 2015, hlm.120.

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh: ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.²⁵

Sedangkan upaya represif didefinisikan: “Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman”.²⁶

Teori penanggulangan atau pencegahan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki masyarakat sebagai akibat dari kejahatan yang terjadi.

Terdapat perbedaan dalam hal pencegahan, yaitu:

- a. Ada aliran pemikiran bahwa pencegahan ditujukan pada masyarakat umum, yang disebut sebagai pencegahan umum (*algemene preventie*). Hal ini dapat dilakukan melalui ancaman hukuman, penjatuhan hukuman, dan eksekusi (eksekusi) hukuman;
- b. adanya keyakinan bahwa pencegahan ditujukan kepada pelaku kejahatan; (pencegahan khusus).²⁷

Pendapat lain juga menyatakan hal serupa bahwa pencegahan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Generale Preventive* (pencegahan umum), yaitu ditujukan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat luas; dan
- b. *Special Preventive* (pencegahan khusus), yaitu ditujukan kepada pelaku kejahatan secara khusus, agar tidak mengulangi lagi untuk melakukan kejahatan.²⁸

²⁵*Ibid.*, hlm.121.

²⁶*Ibid.*, hlm.122.

²⁷Maya Shafira, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza & Muhammad Humam Ghiffary, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022, hlm.35.

²⁸Ayu Efridawati, *Modul Hukum Pidana*, Kepulauan Riau, UMRAH Press, 2020, hlm.8.

Dalam penanggulangan, perlu adanya ketersediaan lembaga untuk layanan pemulihan psikosial bagi korban. RPTC yang memberikan layanan terpadu (*integrated services*) baik sebagai pusat krisis (*crisis centre*) maupun pusat pemulihan traumatic (*traumatic centre*). Dalam kapasitas sebagai crisis centre, RPTC berfungsi sebagai pusat penanggulangan masalah tindak kekerasan, yang terdiri dari (a) layanan informasi dan advokasi, (b) layanan rumah perlindungan (shelter unit). Sebagai trauma centre, RPTC berfungsi sebagai wahana pemulihan traumatic yang terdiri layanan biopsikososial dan spiritual serta layanan resosialisasi dan rujukan.²⁹

3. Teori Perlindungan Hukum

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkapkan tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum sebagai perlindungan hukum. “Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh negara, terutama pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara”.³⁰

²⁹Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, 2018, hlm.32.

³⁰Syuhua Maisytha Probilla, Andi Najemi & Aga Anum Prayudi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Pampas: Journal of Criminal*, Vol.2, No.1, 2021, hlm.30. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12684>

“Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya”.³¹ “Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.³²

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Perlindungan hukum erat kaitannya dengan kepastian hukum, yakni kejelasan peraturan hukum mengenai hak, kewajiban dan status seseorang atau suatu badan hukum. Kepastian hak, kewajiban dan kepastian status ini mendatangkan ketertiban, karena dengan adanya kejelasan seperti diatur oleh hukum, maka seseorang tahu benar-benar bagaimana status atau kedudukannya, seberapa jauh hak maupun kewajibannya dalam kedudukan tersebut.³³

Dari pengertian perlindungan hukum di atas, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum (*legal protection*) terhadap sesuatu status (kedudukan) ataupun hak, misalnya: hak milik, hak pilih, hak berusaha, hak khusus warga negara, dan sebagainya. Perlindungan hukum erat kaitannya dengan kepastian hukum, maka dari itu perlindungan hukum hanya dapat dicapai apabila telah ada aturan hukum yang mengatur tentang hak-hak individu, atau kelompok dalam suatu aturan perundang-undangan. Demikian pula halnya dengan perlindungan terhadap korban, adanya aturan (regulasi) yang mengatur hak-hak korban akan memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak korban, berupa substansi hukum yang mengatur

³¹Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT Nasya Expanding Management, Jawa Tengah, 2021, hlm.31.

³²*Ibid.*, hlm.30.

³³Gomgom T.P Siregar & Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, CV. Manhaji, Medan, 2020, hlm.63.

tentang hak-hak korban, lembaga dan tata cara pelaksanaan hak-hak korban, dan keberlakuan aturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hak-hak korban.³⁴

Perlindungan hukum bagi korban dan saksi dalam perkara pidana sama sekali bukan hal yang mudah untuk dirumuskan, utamanya apabila dengan:

1. Keterangan yang dimiliki seseorang saksi korban mungkin saja memberatkan dirinya sendiri, akan tetapi sebagai saksi ia tidak memiliki hak tolak;
2. Dalam hal saksi atau korban tersebut melakukan perbuatan pidana tersebut bersama-sama dengan si pelaku, keterangan yang diberikan saksi atau korban akan memberatkan terdakwa yang merupakan “partner in crime”-nya;
3. Keterangan yang dimiliki saksi sama sekali tidak memiliki landasan hukum untuk memperoleh perlindungan dari kemungkinan dilakukan intimidasi, terror, dan sebagainya oleh terdakwa atau kelompoknya;
4. Dalam prakteknya, saksi atau korban juga tidak boleh memperoleh penggantian apapun dari negara atas upaya memberikan keterangan di persidangan atau di tempat lain (misalnya dalam tingkat penyidikan). Sekalipun ada dana penggantian hal tersebut merupakan inisiatif dari aparat penegak hukum dan jumlahnya sangat terbatas;
5. Perlakuan yang dikenakan pada saksi/ korban oleh penegak hukum tidak jarang membuat saksi justru merasa terancam.³⁵

G. Originalitas Penelitian

Penelitian Riyan Alpian pada tahun 2022 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak kekerasan seksual di Perguruan Tinggi”. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundangundangan dan pendekatan kasus. Perlindungan hukum yang diberikan kepada para korban kekerasan seksual di perguruan tinggi

³⁴*Ibid.*, hlm.64.

³⁵John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm.86.

diatur dalam Pasal 12 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Selain itu, Pasal 14 dan Pasal 16 Permendikbudristek tersebut juga mengatur ketentuan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada para pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi. Berkaitan dengan sanksi pidana, meskipun KUHP belum secara spesifik mengatur tentang tindak kekerasan seksual, pelaku pelecehan seksual di perguruan tinggi dapat dijatuhi sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP.³⁶

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Abdul Hamid pada tahun 2022 yang berjudul “Perspektif Hukum Terhadap Upaya Antisipasi dan Penyelesaian Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan masalahnya. Hasil penelitian menemukan upaya pengaturan antisipasi dan penyelesaian kekerasan seksual di perguruan tinggi hanya sebagai pelengkap dan pengulangan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia sekarang ini, dengan pengecualian beberapa perbuatan dianggap tidak termasuk perbuatan kekerasan seksual apabila ada persetujuan kedua belah pihak. Perspektif hukum terhadap peraturan menteri tersebut, menimbulkan polemik dan argumentasi yang berbeda di masyarakat.³⁷

³⁶Riyan Alpian, *Op.Chit.*, hlm.69.

³⁷Abdul Hamid, Perspektif Hukum Terhadap Upaya Antisipasi dan Penyelesaian Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, *Al' Adl: Jurnal Hukum*, Vol.14, No.1, 2022. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/6009>

Selain itu, penelitian terdahulu dilakukan oleh Orin Gusta Andini pada tahun 2022 yang berjudul “Urgensi Keterlibatan LPSK Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi mengatur model penanganan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi melalui pembentukan satgas yang terdiri dari elemen pendidik, tenaga pendidik, dan mahasiswa; dan 2) Tugas dan kewenangan satgas dalam memberikan perlindungan terhadap korban perlu melibatkan LPSK merupakan suatu kemajuan untuk penanganan kekerasan seksual di kampus, namun aturan ini perlu dilengkapi dengan kerjasama bersama instansi lain seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengingat bahwa permasalahan terkait kekerasan seksual juga mencakupi ketakutan korban akan perlindungan terhadap dirinya selama proses pengaduan berlangsung.³⁸

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, terdapat perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan yang diketahui adalah jenis penelitian dimana penelitian terdahulu merupakan penelitian yuridis normatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini akan menganalisis lebih dalam terkait peranan

³⁸Orin Gusta Andini, “Urgensi Keterlibatan LPSK Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”, *SANKSI (Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, E-ISSN: 2828-3910, 2022, <https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/39120/10075-24521-1-PB%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Satgas PPKS dalam penanggulangan tindak kekerasan seksual yang mencakup upaya preventif dan represif di lingkungan kampus.

H. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, berikut ini penulis menguraikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. “Penelitian empiris artinya dalam mengumpulkan fakta-fakta sosial atau permasalahan hukum secara terstruktur dan materi hukum positif dapat diperoleh dari kegiatan-kegiatan mempelajari bahan-bahan hukum terkait”.³⁹ “Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat”.⁴⁰ Jadi, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.

³⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm.3.

⁴⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.30.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah bertempat di lingkungan kampus, tepatnya pada Universitas Jambi.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

a. Data Primer

Untuk memperoleh data primer, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan informan penelitian.

b. Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder, penulis melakukan studi kepustakaan yaitu berupa sejumlah keterangan atau fakta yang mempelajari bahan-bahan berupa literatur atau buku-buku referensi dan peraturan perundang-undangan, adapun peraturan perundang-perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

- 1) KUHPidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak kekerasan seksual.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

c. Data Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan Hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, seperti Kamus Hukum maupun kamus lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah mahasiswa dan satgas PPKS di Universitas Jambi Kota Jambi. Tata cara penarikan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara metode *Purposive Sampling*, artinya sampel yang akan diminta keterangannya akan diambil berdasarkan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu. Kriteria yang dimaksud yaitu pihak yang mengetahui terkait peranan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Jambi dalam penanggulangan tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Satgas PPKS Universitas Jambi
- b. Anggota Satgas PPKS Universitas Jambi

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Wawancara (*Interview*). Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Analisis data yang umum digunakan

dalam penelitian hukum empiris adalah analisis secara deskriptif. Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan, baik data primer maupun sekunder kemudian dideskripsikan. Selanjutnya dianalisa secara kualitatif yang artinya data yang telah dikelompokkan menurut permasalahan yang akan diteliti, kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang nantinya akan menjawab permasalahan yang diajukan. Kemudian diambil kesimpulan yang relevan dalam hasil penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka perlu kiranya disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah yang merupakan titik tolak bagi penulis dalam penulisan skripsi ini, selain itu bab ini juga menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang dan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

BAB III: PERANAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS JAMBI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pengaturan kekerasan seksual di lingkungan kampus berdasarkan Permen PPKS Nomor 30 tahun 2021 dan peranan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Jambi dalam penanggulangan tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan ringkasan dari seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran yang diharapkan dapat bermanfaat.